



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG

*Jl. Riacudu Perum Korpri Blok D-8 Kelurahan Korpri Raya
Kecamatan Sukarame – Kota Bandar Lampung – Propinsi Lampung
Kode Pos : 35131 Telpn : (0721) 785609 Facsimile : (0721) 785609*



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 21 BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 420/149 /III.01/II.21/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PELAKSANA INOVASI SEIKAT LIDI LAMPUNG
(Sebuah Karya Terampil Lidah Dekorasi Lampung)
SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024

KEPALA SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG, KECAMATAN SUKARAME

- Menimbang : a. bahwa rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelajaran tambahan menggunakan Inovasi SEIKAT LIDI LAMPUNG (Sebuah Karya Terampil Lidah Dekorasi Lampung) di SMP Negeri 21 Bandar Lampung, maka perlu dibentuk Tim Pengelola dan Pelaksana Inovasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMP Negeri 21 Bandar Lampung tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Pelaksana Inovasi SEIKAT LIDI LAMPUNG (Sebuah Karya Terampil Lidah Dekorasi Lampung) SMP Negeri 21 Bandar Lampung Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara No 4496);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola dan Pelaksana Inovasi SEIKAT LIDI LAMPUNG (Sebuah Karya Terampil Lidah Dekorasi Lampung) SMP Negeri 21 Bandar Lampung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pengelola dan Pelaksana sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Tugas Pengelola :
1. Menyusun rencana inovasi;
 2. Mengelola dan mengembangkan inovasi;
 3. Mensosialisasikan inovasi;
 4. Membuat laporan;
- b. Tugas Pelaksana :
1. Mempersiapkan pelaksanaan inovasi;
 2. Menyediakan dan mempersiapkan pelaksanaan inovasi;
 3. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan;
 4. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan inovasi;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim tersebut Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala SMP Negeri 21 Bandar Lampung.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS).
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 01 Juli 2024

Kepala SMP Negeri 21 Bandar Lampung,



DRS. TAHMIN
PEMBINA TK I

NIP. 19680227 199512 1 005

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG
 NOMOR : 420/149 /III.01/II.21/2024
 TAHUN : 2024
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PELAKSANA INOVASI
 SEIKAT LIDI LAMPUNG (Sebuah Karya Terampil Lidah Dekorasi
 Lampung) SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024

TIM PENGELOLA INOVASI SEIKAT LIDI LAMPUNG
 (Sebuah Karya Terampil Lidah Dekorasi Lampung)
 SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. Tahmin	Kepala SMP Negeri 21 Bandar Lampung	Ketua merangkap anggota
2.	Tanti Prihartini, S.Pd	Wakil Kepala Sekolah Kurikulum	Sekretaris
3.	Hendro Hermansyah, S.Pd	Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan	Anggota
4.	Rizka Ferdiansyah Haka, S.Pd I	Wakil Kepala Sekolah Sarana dan Prasarana	Anggota
5	Hi. Khairul Alamsyah, S.Sos., MM	Komite Sekolah	Anggota
6	Sukri, SE., Akt	Komite Sekolah	Anggota
7	Titin Alinda, S.Pd	Kepala Perpustakaan	Anggota
8	Rujito, A.Md	Operator sekolah	Anggota
9	Wahyu Farida, S.Pd	Guru BK	Anggota
10	Raudhatul Iflah, S.Ag	Guru PAI	Anggota
11	Dimas Prayoga Saputra, M.Pd	Guru PAI	Anggota
12	Saidal Ashar, S.Pd	Guru PAI	Anggota
13	Bernadheta Elsa Pratrasta, S.Pd	Guru Bahasa Indonesia	Anggota
14	Iryana Dewi, M.Pd	Guru Bahasa Inggris	Anggota
15	Rita Zahara, S.Pd	Guru IPS	Anggota
16	Nurul Fitriana, S.Pd	Guru IPS	Anggota
17	Ardiansyah, S.Pd	Guru Penjas	Anggota
18	Rian Maryani, S.Pd	Guru BK	Anggota
19	Nur Iman Putri K, SP., Gr	Guru Prakarya	Anggota
20	Mia Firdanisa, S.Pd	Guru Matematika	Anggota
21	Amirah Nabilah, S.Pd	Guru Seni Budaya	Anggota
22	Sri Rahayum S,Pd	Guru IPA	Anggota
23	Annisa Putri, S.Pd., M.Si	Guru IPS	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung
 Pada tanggal, 01 Juli 2024

Kepala SMP Negeri 21 Bandar Lampung,



Drs. TAHMIN
 PEMBINA TK I
 NIP. 19680227 199512 1 005